# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA NOMOR: 135/R/II/2017

#### **TENTANG**

### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



#### REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

#### Menimbang

- a. Bahwa suasana akademik yang kondusif adalah salah satu bagian penting dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Bahwa dalam rangka mewujudkan suasana akademik yang kondusif diperlukan Pedoman Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik;
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 5. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 6. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 7. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 8. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 9. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik

Universitas Muhammadiyah Surakarta;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal: 14 Agustus 2017 M

22 Dzulqa'dah 1438 H

Rektor,

y. Sofyan Anif, M.Si.

MIDN 0625066301

## Tembusan:

- 1. Yth. Ketua BPH;
- 2. Yth. Wakil Rektor;
- 3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
- 5. Arsip.